

Problematika Ikhtikar : Perspektif Ekonomi Islam Pada Praktik Penimbunan Barang

Khozin Zaki¹

¹ *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu*

e-mail:

¹ khozin.zaki@mail.uinfabengkulu.ac.id

ABSTRAK. Kegiatan Ekonomi yang kita ketahui ada yang menguntungkan, tetapi selain itu ada pula kegiatan ekonomi yang justru merugikan salah satu pihak, yaitu penimbunan barang. Penimbunan barang merupakan suatu kegiatan dimana seseorang membeli barang dengan jumlah yang banyak kemudian disimpan lalu menjualkannya dengan harga yang melambung tinggi ketika barang tersebut telah sedikit ditemukan dipasaran. Dalam perspektif Islam sendiri Ikhtikar atau penimbunan barang merupakan taktik perdagangan yang dilakukan penjual untuk meraup keuntungan yang lebih besar, hal ini tentu saja mengandung banyak mudharat nya dalam kehidupan sesama manusia sebagai makhluk sosial. Kata lain Ikhtikar dalam perspektif Islam adalah monopoli, maka dari itu ikhtikar sangat dilarang dalam agama Islam, tentunya dalam menjalankan bisnis ataupun dalam mencari rezeki, karena hanya menguntungkan satu pihak saja. Ikhtikar merupakan sesuatu yang harus dicegah dalam sistem pasar. Oleh karena itu sebaiknya pemerintah harus menjaga sistem pasar yang didalamnya termasuk melarang ikhtikar bagi pelaku pasar. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penimbunan barang bagi sistem ekonomi itu seperti apa, dan juga untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seseorang tersebut atau terjadinya penimbunan barang atau ikhtikar, dan seperti apa konsep dasar penimbunan barang/ ikhtikar secara umum. Serta bagaimana implikasi dari penimbunan barang itu pada perekonomian.

Kata kunci: *Ikhtikar, Ekonomi Islam, Penimbunan Barang*

PENDAHULUAN

Sistem ekonomi merupakan bahasan ekonomi yang tidak kalah penting dibandingkan dengan ilmu ekonomi. Sebab, dalam sistem ekonomi yang menjadi bahasan adalah pemikiran yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi oleh pandangan hidup seseorang. Selain itu, masalah ekonomi yang ada akan terus mengikuti kebutuhan manusia dan alat pemuas kebutuhannya. Dalam kegiatan ekonomi ada yang menguntungkan dan ada juga kegiatan ekonomi yang merugikan dan lebih banyak mudharatnya.

Satu diantara problematika tersebut adalah permasalahan Ikhtikar atau penimbunan barang sangat tidak dianjurkan dalam sistem ekonomi Islam. Penimbunan barang merupakan salah satu taktik agar salah satu pihak atau seseorang melakukan penimbunan tersebut meraih keuntungan yang tinggi, karena ia akan menjualkan barang tersebut dengan harga yang jauh dari harga aslinya ketika barang tersebut sudah sedikit ditemukan dipasaran. (Muslim, 2015)

Tentu saja hal ini menjadi perdebatan karena dalam hal ini hanya satu pihak saja yang meraih keuntungan dan pihak lainnya mengalami kerugian akibat melojaknya harga suatu komoditas tersebut. Pada akhirnya Ekonomi Islam perlu memberikan konsepsi dalam aktifitas perekonomian terutamanya terkait dengan etika bisnis dan perdagangan. Konsep ekonomi Islam menganjurkan untuk mencari rezeki secara baik dan seimbang dengan berpedoman kepada sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadist. (Huzain, 2021)

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan kepustakaan yang menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui artikel ilmiah maupun dokumen lainnya yang relevan. Data yang didapatkan tersebut kemudian dianalisis dengan menghasilkan penjelasan deskriptif dengan menggunakan literatur, data – data atau bahan – bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian yang berasal dari kepustakaan baik berupa buku, jurnal, dokumen, maupun laporan hasil penelitian terdahulu dan lain sebagainya. (Putra et al., 2019)

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Penimbunan barang dalam bahasa Arab sama dengan *Al-Ikhtikar*, yang secara terminologi berbuatan menimbun, pengumpulan barang-barang atau tempat untuk menimbun. Ikhtikar merupakan bentuk *mashdar*, sedangkan untuk madhinya dapat dibaca *hakira* atau *hakara*. Dalam *mujam Maqaayis Lughah*, kata *hakara* diartikan dengan *al-habs* (menahan), sedangkan *hukrah* adalah menahan makanan sambil menunggu langkah makanan tersebut. (Taufiq & Razali, 2020)

Penimbunan barang dalam bahasa Inggris yaitu *monopoly* atau *monopolistic*. Artinya suatu tindakan menguasai pasar sedemikian rupa sehingga dapat merusak mekanisme pasar yang ada. dengan suatu jenis barang yang dikuasai oleh yang bersangkutan, maka ia dapat mengendalikan harga sesuai yang ia inginkan. Diantara caranya ialah dengan menimbunnya (menahannya) sehingga barang tersebut langka dan jarang ditemui dipasaran. Akibatnya barang tersebut akan naik sesuai kehendak sang penimbun. Pada praktiknya, ihtikar dapat berupa *monopoli*, *oligopoli*, atau *duopoli* yang memungkinkan terjadinya aktifitas rekayasa pasar. (Munawwarah, 2021)

Rekayasa pasar dalam supply terjadi bila seorang penjual mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan cara mengurangi pasokan barang komoditas yang dijualnya naik. Hal ini dalam istilah fiqh disebut ihtikar. Ihtikar biasanya dilakukan dengan membuat *entry barrier*, yakni menghambat penjual lain untuk kepasar, agar ia menjadi pemain tunggal dipasar. Hal tersebut merupakan salah satu faktor terjadinya penimbunan barang yang dapat mengakibatkan lonjakan harga-harga dipasaran. (Juliati Nasution, 2018)

Kriteria Penimbunan Dalam Islam

Meskipun Islam menjamin kebebasan individual dalam melakukan jual beli dan bersain, namun Islam melarang egoisme individual dan keserakahan dalam menumpuk harta demi kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, Rasulullah SAW melarang menimbun barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat luas. Dengan tugas Rasulullah SAW bersabda dalam HR. Ahmad : 4648.

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat melarang penimbunan dengan tujuan memperoleh keuntungan individu yang besar sementara pihak lain dirugikan. Pada dasarnya Nabi melarang menimbun barang makanan selama 40 hari, biasanya pasar akan mengalami fluktuasi jika sampai 40 hari barang tidak ada dipasar karena ditimbun, padahal masyarakat sangat membutuhkannya. Bila penimbunan dilakukan beberapa hari saja sebagai proses pendistribusian barang dari produsen ke konsumen, maka belum dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan. Namun bila bertujuan menunggu saatnya naik harga sekalipun hanya satu hari maka termasuk penimbunan yang membahayakan dan tentu saja diharamkan. (Dewi Maharani Muhammad Yusuf, 2020)

Keharaman ihtikar tidak hanya tertentu pada barang-barang pokok semata. Akan tetapi semua barang yang bila ditimbun akan bisa mengakibatkan ruwetnya perekonomian manusia. Secara *zhabir* hadits-hadits Nabi tidak membedakan antara makanan pokok manusia, hewan atau lainnya. Sedangkan hadits yang langsung menjelaskan keharaman ihtikar dikhususkan hanya pada makanan pokok yang ada dalam sebagian riwayat tidak bisa digunakan untuk mentakhsiskan hadits-hadits lain yang redaksinya mutlak. Namun pendapat ini, masih mungkin untuk ditepis

dengan *qa'idah ushul* yang menjelaskan, bila ada dalil mutlak maka dalil tersebut bisa diarahkan pada dalil *muqayyad*. Demikian pula bila ada dalil yang 'am maka bisa ditakhsish dengan dalil yang khash.(Taufiq & Razali, 2020)

Ihtikar secara umum sudah kita ketahui yaitu dilarang dan dicegah karena ia merupakan ketamakan dan bukti keburukan moral serta mempersusah manusia terutama dalam bidang ekonomi. Ulama Malikiyah memandang ihtikar adalah haram. Keharaman ini tidak hanya pada makanan pokok akan tetapi juga pada barang yang lain yang sangat dibutuhkan masyarakat. Sementara itu, ulama Hanafiyah memandang hukum ketidakbolehan ihtikar adalah *Makruh tabrim*. Hal ini jika dianggap membahayakan, jika membahayakan maka hukumnya Mubah.(Muslim, 2015)

Praktik Ikhtikar dan Implikasinya Terhadap Ekonomi

Praktek penimbunan (*Ihtikâr*) ini mengandung kecurangan, ketidak-adilan dan sangat membahayakan terhadap stabilitas ekonomi. Dengan adanya *Ihtikâr*, itu berarti hanya ada satu pihak yang sangat diuntungkan (dan pihak ini termasuk minoritas) dengan mengorbankan pihak mayoritas. Dan ini adalah masalah ketidak-adilan dalam ekonomi, padahal Islam memberikan porsi yang seimbang antara kepentingan umum (mayoritas) dan kepentingan pribadi.(Cahaya & Koiriyah, 2020)

Disamping mengandung ketidakadilan, *Ihtikâr* juga dapat menyebabkan krisis yang sangat fatal dan sangat mengancam stabilitas ekonomi. *Ihtikâr* juga menyebabkan kesulitan bagi orang lain serta menyempitkan ruang gerak mereka untuk memperoleh kebutuhannya. Dalam hal ini, Islam jelas sangat tidak membolehkan. Ini sama artinya dengan membuat sesuatu yang halal menjadi haram, sebab diperoleh dengan cara curang. (Hakim, 2017)

Dalam ekonomi mikro *Ihtikâr* bisa juga berakibat pada kelangkaan suatu barang, ini berarti membuat barang yang sudah ada menjadi jarang, berawal dari ulah para pedagang yang melakukan penimbunan barang dengan sengaja menunggu harga naik atau dengan sengaja pelaku menimbun barang jualannya supaya barang tersebut menjadi langka dipasaran sehingga harganya naik sampai pada akhirnya ia mendapatkan keuntungan yang berlipat. (Nurandari & Anwar, 2021)

Secara makro penimbunan barang merupakan halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar Islam. Dalam tingkat internasional, menimbun barang menjadi penyebab terbesar dari krisis yang dialami oleh manusia, yang mana beberapa negara kaya dan maju secara ekonomi menimbun produksi, perdagangan, bahan baku kebutuhan pokok. Bahkan, negara-negara tersebut menimbun pembelian bahan-bahan baku dari negara yang kurang maju perekonomiannya lalu negara tersebut menimbun penjualan komoditas industri yang dibutuhkan oleh negara-negara tadi. Hal itu menimbulkan bahaya besar terhadap keadilan distribusi kekayaan dan pendapatan dalam tingkat dunia. (Mukaromah & Wijaya, 2020)

Respon Ekonomi Islam Pada Praktik Ikhtikar

Memang pada dasarnya adalah hak setiap insan untuk mendistribusikan harta bendanya sesuai dengan apa yang dikehendakinya sendiri. Baik ditimbun atau dijual dengan harga semahal-mahalnya. Namun kalau sudah memasuki pada takaran ihtikar, maka permasalahan yang dibicarakan sudah bukan lagi mengenai hak kebebasan distribusi. Akan tetapi telah menyentuh pada dampak yang akan ditimbulkan atas tindakan yang ia lakukan.

Ihtikar yang dilarang dalam agama, pasti mempunyai dampak yang besar terhadap perekonomian masyarakat. Dampak dari ihtikar akan bisa mengacau balaukan situasi perekonomian. Karena mahalnya barang- barang pokok yang menjadi kebutuhan manusia. Setiap hari akan menuntut melambungnya nilai tawar barang-barang lain, karena adanya imbas melambungnya harga satu barang. (Nur, 2020)

Jika dikaitkan dengan kehidupan sosial, maka praktik *Ihtikâr* atau monopoli yang kebablasan dalam dunia bisnis tentu akan berdampak pada macetnya sendi-sendi ekonomi. Negara

Islam, terutama yang menggunakan ekonomi islam sebagai poros sistem ekonominya perlu membangun upaya untuk mengontrol dan mengatur harga dan keuntungan. Dengan demikian, maka harga-harga maksimum dapat diatur. Penyebab utama tindakan *Ihtikâr* atau monopoli seseorang adalah karena egoisme dan kesesatan hati terhadap hamba Allah. Karena orang yang mempraktikkan hal tersebut ingin meluaskan kekayaannya dengan cara mencekik orang lain (merugikan orang lain).

SIMPULAN

Ikhtikar sangat dilarang oleh agama karena dinilai memiliki dampak eksploitatif yang massive terutama terhadap masyarakat yang rentan secara ekonomi. *Ihtikâr* juga berpotensi menyebabkan krisis yang sangat fatal dan sangat mengancam stabilitas ekonomi apabila regulasi dan control yang diberikan tidak tepat karena menyebabkan kesulitan bagi orang lain serta memperkecil keadilan akses setiap individu dalam memenuhi kebutuhannya akan suatu komoditas tertentu.

Kelangkaan suatu barang, secara simultan bisa disebabkan oleh praktik penimbunan barang dengan sengaja dan berharap untuk mengeksploitasi keuntungan dengan menunggu harga naik. Dalam hal ini, Islam jelas sangat tidak membolehkan. Ini sama artinya dengan membuat sesuatu yang halal menjadi haram, sebab diperoleh dengan berlaku dzalim pada situasi situasi khusus.

REFERENSI

- Cahaya, W., & Koiriyah, A. Z. (2020). Tinjauan Islam terhadap Mekanisme Pasar dan Penanganan Distorsinya. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 82–99.
- Dewi Maharani Muhammad Yusuf. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Aktivitas Ekonomi Halal. *Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 131–144.
- Hakim, L. (2017). Distorsi Pasar Dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Ekomadania*, 1, 1–15.
- Huzain, H. (2021). Penimbunan Barang Dalam Perindustrian Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. *Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 10(1), 1–11. <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/dxjue>
- Juliati Nasution, Y. S. (2018). Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.30821/ajei.v3i1.1695>
- Mukaromah, N. F., & Wijaya, T. (2020). Pasar Persaingan Sempurna Dan Pasar Persaingan Tidak Sempurna Dalam Perspektif Islam. *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(2), 1–16. <https://doi.org/10.33650/profit.v4i2.1621>
- Munawwarah, E. (2021). Pasar Persaingan Sempurna dalam Pandangan Islam. *Jurnal Citra Ekonomi*, 2(1), 93–99. <http://jurnal-citra-ekonomi.com/index.php/jurnalci/article/view/71>
- Muslim, M. B. (2015). Ikhtikar dan Dampaknya Terhadap Dunia Ekonomi. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.15408/aiq.v4i1.2083>
- Nur, S. K. (2020). Panic Buying di Masa Pandemi dan Relevansinya Dengan Ikhtiar Dalam Pandangan Islam. *At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 1(2), 79–87.
- Nurandari, R., & Anwar, M. K. (2021). Analisis Dampak Praktik Ihtikar Dalam Perdagangan Masker Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Toko Lailaqueen Bangkingan Kota Surabaya). *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 4(3), 147–159. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n3.p147-159>
- Putra, M. D., Amelia, F., & Putri, D. (2019). Dampak Ihtikar Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam. *Imara: JURNAL RISET EKONOMI ISLAM*, 3(2), 183. <https://doi.org/10.31958/imara.v3i2.1661>
- Taufiq, T., & Razali, R. (2020). Ihtikar: Perilaku Menimbun Dalam Kajian Muamalah. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 19(1), 85. <https://doi.org/10.31958/juris.v19i1.2130>